



**P E N E T A P A N**

**Nomor 23/Pdt.P/2013/PA. Nnk**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**Rusli bin Sanneng**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan operator genset, bertempat tinggal di Jl. K.H. Agus Salim RT 6, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Saddiati binti Miden**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jl. K.H. Agus Salim RT 6, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 22 April 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 23/Pdt.P/2013/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 20 Juni 1996 telah menikah menurut tata cara agama Islam di Lahdatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah Sabontaka, paman Pemohon II yang menyerahkan kepada imam kampung bernama Muhtar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan saksi nikah 2 orang bernama Rajako dan Udin, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai; sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi *Kartu Keluarga Nomor 6405021009080026* atas nama para Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 19 September 2010, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 22 Mei 2012 dan 23 Mei 2012, telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (**bukti P.2**);

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Kamsina binti Kasmin**, umur 34 tahun, dan **Arbayah binti Rasyidi**, umur 46 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi I mengetahui kalau Pemohon I dan Pemohon mau menikah, tapi tidak bias hadir karena sedang berada di Kinabalu, dan ayah Pemohon II sampai sekarang masih beragama Kristen. Sedang saksi II kenal Pemohon I dan Pemohon di Nunukan sudah sebagai suami-istri, dan selama 6 tahun kenal ini tidak tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1** dan **bukti P.2**, serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 20 Juni 1996, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Lahdatu, Malaysia, dengan wali nikah adalah Sabontaka, paman Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon beragama Kristen, yang menyerahkan kepada Muhtar untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah Rajako dan Udin, dengan mahar (maskawin) berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 3 orang anak;

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam di Lahdatu Malaysia, pada tanggal 20 Juni 1996 dengan wali nikah adalah Sabontaka, paman Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II beragama Kristen, dengan saksi Rajako dan Udin, dan mahar seperangkat alat shalat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I' anatuth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

*“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Rusli bin Sanneng**) dengan pemohon II (**Saddiati binti Miden**), yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 1996, di Lahdatu, Malaysia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Demikianlah** ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 5 Rajab 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.**, Ketua Majelis, **H.M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.HI., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota; penetapan tersebut pada pada hari itu juga telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Hijerah, S.H., S.HI.**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Ketua Majelis,**

**Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Anggota II,**

**H. M. TAUFIQ H. M., S.H.**

**M U H L I S, S.HI., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**H I J E R A H, S.H., S.HI.**

**Perincian biaya perkara :**

1	Pencatatan Tk.I	Rp 30.000,00
2	Biaya proses	Rp 50.000,00
3	Pengumuman	Rp 50.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp100.000,00
5	Redaksi	Rp 5.000,00
6	Meterai	Rp 6.000,00
	<b>J u m l a h</b>	<b>Rp241.000,00</b>



Nunukan, 17 Mei 2013

Salinan sesuai aslinya

**P a n i t e r a,**

**Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.**